


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/7 halaman

HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/7 halaman

HASIL PENELITIAN

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. b. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur c. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu. Untuk itu, Poltekkes Kemenkes Surabaya mengarahkan hasil penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Poltekkes Kemenkes Surabaya berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014 sebagai acuan minimal hasil penelitian, sehingga Poltekkes Kemenkes Surabaya menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya.</p>
<p>3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Direktur b. Wadir I, 2 dan 3 c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi d. Kapus PPM e. Koordinator PPM f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/7 halaman

	<p>g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</p> <p>h. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta dalam rangka merekonstruksi ilmu pengetahuan. 3. Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan berfokus pada rekonstruksi ilmu pengetahuan serta capaian pembelajaran lulusan. 4. Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

	<p>diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kaprodi memastikan hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh stakeholder internal dan eksternal. 6. Dosen memastikan hasil penelitiannya disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa binaan atau kelompok masyarakat lainnya. 7. Kepala Pusat PPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian. 8. Dosen menghasilkan HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Bersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya. 9. Direktur, Kepala Pusat PPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa. 10. Kepala Pusat PPM dan Dosen harus melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional. 																								
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian 2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian 4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala 																								
<p>7. Indikator</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 1465 586 1566">No</th> <th data-bbox="586 1465 849 1566">IKU</th> <th data-bbox="849 1465 985 1566">Baseline (2019)</th> <th data-bbox="985 1465 1073 1566">2020</th> <th data-bbox="1073 1465 1161 1566">2021</th> <th data-bbox="1161 1465 1248 1566">2022</th> <th data-bbox="1248 1465 1336 1566">2023</th> <th data-bbox="1336 1465 1424 1566">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 1566 586 1730">1</td> <td data-bbox="586 1566 849 1730">Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional bereputasi</td> <td data-bbox="849 1566 985 1730">20</td> <td data-bbox="985 1566 1073 1730">20</td> <td data-bbox="1073 1566 1161 1730">25</td> <td data-bbox="1161 1566 1248 1730">31</td> <td data-bbox="1248 1566 1336 1730">32</td> <td data-bbox="1336 1566 1424 1730">34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 1730 586 1856">2</td> <td data-bbox="586 1730 849 1856">Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional</td> <td data-bbox="849 1730 985 1856">15</td> <td data-bbox="985 1730 1073 1856">16</td> <td data-bbox="1073 1730 1161 1856">17</td> <td data-bbox="1161 1730 1248 1856">19</td> <td data-bbox="1248 1730 1336 1856">19</td> <td data-bbox="1336 1730 1424 1856">19</td> </tr> </tbody> </table>	No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	1	Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional bereputasi	20	20	25	31	32	34	2	Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional	15	16	17	19	19	19
No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024																		
1	Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional bereputasi	20	20	25	31	32	34																		
2	Jumlah artikel publikasi di jurnal internasional	15	16	17	19	19	19																		

3	Jumlah artikel publikasi di jurnal nasional terakreditasi/prosiding terindeks/buku ber ISSN	10	10	10	11	11	11
4	Jumlah artikel publikasi di jurnal nasional	30	31	32	34	34	34
5	Persentase publikasi hasil karya mahasiswa	40	45	47	50	70	85
6	Jumlah karya yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	90	95	100	102	105	105
7	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan	0	0	0	5	5	5
8	Jumlah produk riset unggulan	0	0	0	2	2	2
9	Jumlah karya yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	0	0	0	0	1	2
10	Persentase hasil penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran	0	0	0	12	15	18

	IKT						
	1	Tersedianya Unit Inkubasi Riset	0	0	0	0	1
	2	Jumlah paten yang dikomersialkan	0	0	0	0	1
	3	Persentase hasil penelitian dosen dan tendik di upload di e-library/repository	20	20	25	30	40
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran SOP integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran Formulir integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran Pedoman publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa SOP publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa Formulir publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 						
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 						

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 7/7 halaman

	<p>2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan; ;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	---